

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan perpajakan baik yang berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan data di Kementerian Keuangan, pertumbuhan perpajakan setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu tahun 2019 sebesar 8,2% dan tahun 2020 naik sebesar 13,5% (Kementerian Keuangan, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara tersebut berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan untuk subjeknya, contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan untuk Wajib Pajak (WP) sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan untuk objeknya, contohnya yaitu Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan untuk objek atau barang tertentu yang tidak melihat kondisi dari Wajib Pajak tersebut (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka terdapat banyak potensi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam menggali potensi penerimaan perpajakan tersebut, terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Pada mulanya Indonesia menggunakan *Official Assessment* yaitu besaran pajak terutang ditentukan sepenuhnya oleh Badan Pemungut Pajak, sejak tahun 1983 terkait perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944) maka sistem pemungutan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment* yaitu mempercayakan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sedangkan *Withholding System* yaitu pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Dari penerapan sistem pemungutan secara *Self Assessment* tersebut maka Wajib Pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai metode pelaporan secara manual. Kemudian, pada tahun 2004 dengan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT

secara elektronik yang selanjutnya pada tahun 2005 diperkenalkan sistem tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan memudahkan Wajib Pajak untuk mengisi SPT Tahunan di era teknologi informasi saat ini. Berikut adalah data tentang jumlah penggunaan *e-Filing* sebagai salah satu sarana pelaporan perpajakan.

Tabel I.1 Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-Filing*

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah	8.441.188	12.000.800	15.399.000

Sumber: Lakin Ditjen Pajak tahun 2016 s.d. 2019

Berdasarkan data tersebut penggunaan *e-Filing* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan pengembangan penyampaian SPT yang memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan sehingga pada tahun 2017 diperkenalkan sistem pelaporan secara elektronik lain yaitu *e-Form* yang merupakan pengembangan atas layanan *e-Filing*. Dikutip dari Prakoso & Mildawati (2019), *e-Form* adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan

ekstensi *Extensible Forms Description Language* (XFDL) yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi *form viewer* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan antara *e-Form* dan *e-Filing* adalah *e-Filing* membutuhkan koneksi internet pada saat pengisian formulir SPT dan jika jaringan tidak stabil maka Wajib Pajak akan mengulang kembali pengisian formulir SPT tersebut sedangkan *e-Form* tidak memerlukan koneksi internet pada saat pengisian formulir SPT sehingga dapat diisi ketika jaringan tidak stabil.

Oleh karena itu, penerapan *e-Form* dimaksudkan untuk mengakomodir keluhan Wajib Pajak terkait sulitnya akses *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) pada saat sesi akhir batas waktu pelaporan SPT orang pribadi maupun badan usaha sehingga *e-Form* sangat membantu Wajib Pajak saat laman tersebut sulit diakses (Suwardi, 2020). Hal ini merupakan terobosan bagus yang dilaksanakan DJP untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Pada tahun 2021, DJP meluncurkan format pelaporan *e-Form* bentuk baru yaitu *e-Form PDF* yaitu formulir SPT Elektronik yang diisi Wajib Pajak dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) dan bisa dibuka dengan aplikasi *Adobe PDF Reader*. Aplikasi komputer yang sangat familiar dan kebanyakan sudah tersedia di komputer Wajib Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Namun, penerapan *e-Form* yang dianggap sebagai pelengkap *e-Filing* ini tentu membutuhkan penyesuaian dari Wajib Pajak karena tidak semua orang paham dengan tata cara pelaporan yang terus berkembang saat ini sehingga sangat diperlukan tingkat pemahaman perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak, selain dari kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan SPT dalam hal meningkatkan tingkat

kepatuhan pelaporan perpajakan (Prakoso & Mildawati, 2019). Maka penulis memilih KPP Pratama Denpasar Barat dengan wilayah kerjanya berada di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat sebagai objek penelitian karena pernah meraih penghargaan pelayanan terbaik ke-2 di Bali (Agustini & Widhiyani, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meninjau penerapan *e-Form* tersebut di KPP Pratama Denpasar Barat dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN E-FORM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-Form* terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Denpasar Barat dalam menerapkan *e-Form*?
3. Bagaimana upaya KPP Pratama Denpasar Barat untuk meningkatkan penggunaan *e-Form* bagi Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerapan *e-Form* terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Denpasar Barat dalam menerapkan *e-Form*.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Denpasar Barat untuk meningkatkan penggunaan *e-Form* bagi Wajib Pajak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk meninjau penerapan layanan *e-Form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Denpasar Barat. Data yang akan diambil yaitu pengguna layanan *e-Form* dari Wajib Pajak pada tahun pajak 2018-2021 yang merupakan tahun awal peluncuran *e-Form* dan KPP Pratama Denpasar Barat sebagai objeknya. Adapun tujuan pembatasan ruang lingkup agar penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat lebih terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait pengaruh penerapan *e-Form* terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun pajak 2018-2021, serta dapat memberikan perkembangan ilmu perpajakan dalam hal menjadi referensi bagi pembaca untuk melakukan penelitian sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN yang dihubungkan dengan dunia kerja dan menambah pengetahuan penulis terkait sistem pelaporan perpajakan di Indonesia.

b) Bagi Wajib Pajak

Sebagai sarana edukasi untuk Wajib Pajak mengenai pelaporan SPT tahunan khususnya menggunakan layanan *e-Form*.

c) Bagi KPP Pratama Denpasar Barat

Sebagai salah satu rujukan dalam rangka evaluasi penerapan *e-Form* sebagai salah satu cara pelaporan SPT tahunan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang karya tulis yang akan disusun oleh penulis. Meliputi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ini baik dari peraturan yang berlaku, buku penunjang, dan sumber lain yang menjadi referensi karya tulis ini. Diantaranya pengertian pajak, teori pajak, pengertian dan kewajiban SPT, penyampaian SPT melalui *e-Form*, dan sumber lain yang relevan terkait topik karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tiga hal pokok yaitu gambaran umum KPP Pratama Denpasar barat, metode pengumpulan data, dan pembahasan. Gambaran umum terdiri dari profil singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi. Penulis akan menguraikan metode pengumpulan data dan pembahasan mengenai topik yang dibahas yakni meninjau penerapan *e-Form* terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dan berisi saran dari penulis sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan di kemudian hari.